



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2025
TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

**TATA CARA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Berdasarkan Peraturan Presiden ini, Kementerian/Lembaga dapat melakukan perubahan Renstra-KL. Perubahan Renstra-KL merupakan proses untuk menyesuaikan dan memperbaiki dokumen perencanaan yang memuat informasi Renstra-KL secara rinci. Perubahan Renstra-KL dilakukan untuk menjaga konsistensi dengan Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional dan/atau kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan termasuk perubahan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, kebijakan perencanaan penganggaran Pembangunan Nasional, serta hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra-KL. Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, disusun tata cara perubahan Renstra-KL sebagai acuan bagi Kementerian Perencanaan dan Kementerian/Lembaga. Pedoman ini diharapkan dapat mewujudkan dokumen Renstra-KL yang berkualitas, efektif, dan efisien dalam mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional.

I. KAIDAH UMUM PERUBAHAN RENSTRA-KL

A. Tujuan Tata Cara Perubahan Renstra-KL

Tata cara perubahan Renstra-KL ini bertujuan untuk:

1. memberikan penjelasan secara rinci mengenai tata cara perubahan Renstra-KL;
2. menjadi acuan di dalam proses perubahan Renstra-KL bagi Kementerian Perencanaan, Kementerian/Lembaga, dan pihak-pihak terkait;
3. memastikan bahwa perubahan Renstra-KL yang dilakukan telah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Kementerian/Lembaga sehingga Renstra-KL dapat digunakan sebagai dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga yang mendukung sasaran Pembangunan Nasional; dan
4. memastikan bahwa proses perubahan Renstra-KL konsisten dengan Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional serta kebijakan perencanaan penganggaran Pembangunan Nasional.

B. Waktu . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

B. Waktu Perubahan Renstra-KL

Perubahan Renstra-KL dapat dilakukan setelah Renstra-KL ditetapkan melalui Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai Renstra-KL sampai dengan akhir tahun ketiga pelaksanaan Renstra-KL berkenaan.

C. Penyebab Perubahan Renstra-KL

1. Terdapat kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden yang mengakibatkan adanya perubahan Renstra-KL dengan ketentuan:
 - a. mempengaruhi dan/atau terkait secara signifikan dengan muatan Renstra-KL; dan
 - b. berdampak secara signifikan pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja.
2. Terdapat kebijakan pemerintah lainnya berupa perubahan terhadap organisasi Kementerian/Lembaga yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden mengenai perubahan Kementerian/Lembaga, dengan ketentuan:
 - a. usulan penambahan, pengurangan, dan/atau penyesuaian Unit Kerja Eselon I/setara dengan Unit Kerja Eselon I pada Kementerian/Lembaga;
 - b. usulan perubahan berdampak signifikan pada tugas dan fungsi dan/atau Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja;
 - c. usulan perubahan mempengaruhi secara signifikan muatan pada dokumen Renstra-KL, termasuk di antaranya Program, Kegiatan, dan referensi Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II;
 - d. usulan perubahan Renstra-KL harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai dasar hukum atas penetapan perubahan yang dimaksud, antara lain:
 - 1) Peraturan Presiden tentang perubahan Kementerian/Lembaga;
 - 2) Surat persetujuan yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, tentang perubahan Kementerian/Lembaga atau Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian/Lembaga; dan
 - 3) Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- 3) Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga terkait tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian/Lembaga.
 3. Terdapat kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran, dengan ketentuan:
 - a. kebijakan tersebut ditetapkan setelah penetapan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai Renstra-KL periode berkenaan;
 - b. berdampak signifikan terhadap struktur data perencanaan penganggaran; dan
 - c. berdampak signifikan terhadap perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kementerian/Lembaga;
 4. Terdapat hasil pengendalian dan evaluasi Renstra-KL yang dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga yang berdampak pada ketercapaian sasaran Pembangunan Nasional.
- D. Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Perubahan Renstra-KL
1. Perubahan Renstra-KL dilakukan terhadap muatan pada dokumen tertulis serta data Informasi Renstra-KL pada Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga.
 2. Usulan perubahan Renstra-KL harus memuat:
 - a. penjabaran kebijakan pemerintah yang diamanatkan kepada Kementerian/Lembaga sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden, termasuk penjabaran tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sesuai Peraturan Presiden tentang perubahan Kementerian/Lembaga;
 - b. penjabaran kebijakan perencanaan penganggaran Pembangunan Nasional; dan/atau
 - c. Penjabaran hasil pengendalian dan evaluasi Renstra-KL.
 3. Usulan perubahan Renstra-KL dapat disampaikan terhadap muatan sebagai berikut:
 - a. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis, beserta Target dan satuannya;
 - b. Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program beserta Target dan satuannya;
 - c. Kegiatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- c. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja, Kegiatan beserta Target dan satuannya;
 - d. Referensi Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II;
 - e. Unit kerja pelaksana dan/atau koordinator Program dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - f. Indikasi Keluaran Kegiatan (*output*).
4. Usulan perubahan Renstra-KL dibahas dan disepakati dalam Pertemuan Dua Pihak.
 5. Pelaksanaan Pertemuan Dua Pihak dalam rangka perubahan Renstra-KL dilakukan sesuai kaidah penelaahan Renstra-KL sebagaimana dimaksud dalam Bab I Bagian B Lampiran II Peraturan Presiden ini.
 6. Dalam hal terdapat usulan perubahan muatan Renstra-KL yang diakibatkan selain ketentuan mengenai penyebab perubahan Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada Bab I Bagian C Lampiran IV Peraturan Presiden ini, usulan perubahan Renstra-KL tersebut tidak dapat diterima. Adapun penuangan usulan perubahan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan pada Renja-KL.
 7. Dalam hal usulan perubahan muatan Renstra-KL disampaikan dalam kaitannya dengan penyesuaian terhadap penilaian kinerja, usulan perubahan Renstra-KL tersebut tidak dapat diterima. Adapun penuangan usulan perubahan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan pada Renja-KL.
 8. Perubahan Renstra-KL ditetapkan melalui Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai perubahan Renstra-KL periode berkenaan.

II. MEKANISME PERUBAHAN RENSTRA-KL

A. Penyampaian Usulan Perubahan Renstra-KL

1. Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan perubahan Renstra-KL kepada Kementerian Perencanaan melalui surat resmi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat usulan perubahan Renstra-KL:
 - 1) ditandatangani oleh Menteri/Kepala Lembaga atau Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Jenderal atas nama Menteri/Kepala Lembaga; dan
 - 2) ditujukan kepada Menteri Perencanaan.

b. Surat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- b. Surat usulan perubahan Renstra-KL menjelaskan urgensi dan penyebab diperlukannya perubahan Renstra-KL sebagaimana diatur pada Bab I Bagian C Lampiran IV Peraturan Presiden ini tentang penyebab perubahan Renstra-KL.
- c. Surat usulan perubahan Renstra-KL disertai dengan lampiran yang memuat dokumen pendukung, antara lain:
 - 1) dokumen tabel semula-menjadi yang memuat usulan perubahan Renstra-KL (*format tabel semula-menjadi mengacu pada format tabel semula-menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Presiden ini*); dan
 - 2) dokumen yang mendasari usulan perubahan Renstra-KL sesuai dengan penyebab perubahannya, yakni:
 - a) dalam hal usulan perubahan Renstra-KL diakibatkan adanya alasan pada Bab I Bagian C angka 1 pada Lampiran IV Peraturan Presiden ini, dokumen berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden yang memuat kebijakan pemerintah yang mengharuskan adanya perubahan Renstra-KL;
 - b) dalam hal usulan perubahan Renstra-KL diakibatkan adanya alasan pada Bab I Bagian C angka 2 pada Lampiran IV Peraturan Presiden ini, dokumen terdiri atas:
 - i. Peraturan Presiden tentang perubahan Kementerian/Lembaga;
 - ii. surat persetujuan yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara tentang perubahan Kementerian/Lembaga atau Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian/Lembaga; dan
 - iii. Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga terkait tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian/Lembaga.
2. Kementerian Perencanaan melakukan penelaahan terhadap surat usulan dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga;
3. Dalam hal perubahan Renstra-KL yang berdampak pada kerangka pendanaan maka Kementerian Perencanaan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga terkait.

4. Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

4. Kementerian Perencanaan menyampaikan hasil penelaahan berupa menerima atau menolak usulan perubahan Renstra-KL, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terhadap usulan perubahan Renstra-KL yang diterima, maka Kementerian Perencanaan bersama dengan Kementerian/Lembaga melaksanakan Pertemuan Dua Pihak perubahan Renstra-KL; atau
 - b. terhadap usulan perubahan Renstra-KL yang ditolak, maka Kementerian Perencanaan akan menyampaikan alasan penolakan kepada Kementerian/Lembaga melalui surat resmi.

B. Pertemuan Dua Pihak dalam rangka Perubahan Renstra-KL

1. Berdasarkan hasil penelaahan Kementerian Perencanaan terhadap usulan perubahan Renstra-KL yang diterima, Kementerian Perencanaan mengoordinasikan pelaksanaan Pertemuan Dua Pihak;
2. Kementerian Perencanaan mengirimkan surat undangan perihal pelaksanaan Pertemuan Dua Pihak perubahan Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada Bab II Bagian B angka 1 Lampiran IV Peraturan Presiden ini kepada Kementerian/Lembaga;
3. Dalam hal diperlukan, Kementerian Perencanaan dapat melibatkan pihak terkait dalam pelaksanaan Pertemuan Dua Pihak;
4. Pelibatan pihak terkait dilakukan dalam hal, namun tidak terbatas pada:
 - a. Kementerian/Lembaga terkait yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan tersebut;
 - b. berdampak terhadap indikasi sumber pendanaan; dan/atau
 - c. dibutuhkan keterlibatannya dalam penyusunan Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga.
5. Kementerian Perencanaan terlebih dahulu memastikan kelengkapan dokumen Pertemuan Dua Pihak perubahan Renstra-KL sebelum melakukan pembahasan dengan Kementerian/Lembaga;
6. Bahan dan dokumen kelengkapan dalam Pertemuan Dua Pihak perubahan Renstra-KL:
 - a. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden yang memuat kebijakan pemerintah yang mengharuskan adanya perubahan Renstra-KL;
 - b. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- b. Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional pada periode Renstra-KL berkenaan;
 - c. Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-KL periode berkenaan;
 - d. Peraturan Presiden tentang perubahan Kementerian/Lembaga;
 - e. surat persetujuan yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara tentang perubahan Kementerian/Lembaga atau Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian/Lembaga;
 - f. dokumen tabel matriks semula-menjadi yang memuat usulan perubahan Renstra-KL;
 - g. evaluasi pelaksanaan Renstra-KL berkenaan; dan/atau
 - h. dokumen pendukung lainnya.
7. Dalam hal usulan perubahan diterima, Kementerian Perencanaan bersama dengan Kementerian/Lembaga melaksanakan Pertemuan Dua Pihak perubahan Renstra-KL;
 8. Pertemuan Dua Pihak dapat dilaksanakan secara tatap muka dan/atau daring (*online*). Pertemuan Dua Pihak secara daring (*online*) memanfaatkan teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan para pihak di lokasi yang berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan;
 9. Kementerian Perencanaan melakukan penelaahan dalam Pertemuan Dua Pihak perubahan Renstra-KL dengan memperhatikan fokus utama penelaahan Pertemuan Dua Pihak, sebagaimana dimaksud di dalam Bab I Bagian B Lampiran II Peraturan Presiden ini;
 10. Kementerian Perencanaan memberikan tanggapan atas usulan perubahan Renstra-KL dalam Pertemuan Dua Pihak;
 11. Berdasarkan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 10, Kementerian/Lembaga dan Kementerian Perencanaan dapat menghasilkan kesepakatan berupa:
 - a. kesepakatan untuk mengubah muatan Renstra-KL; dan/atau
 - b. kesepakatan untuk tidak mengubah muatan Renstra-KL;
 12. Kesepakatan untuk mengubah dan/atau tidak mengubah muatan Renstra-KL dituangkan dalam berita acara hasil Pertemuan Dua Pihak perubahan Renstra-KL (*format berita acara hasil Pertemuan Dua Pihak perubahan Renstra-KL mengacu pada format berita acara hasil Pertemuan Dua Pihak sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Presiden ini dengan penyesuaian judul menjadi "Berita Acara Hasil Pertemuan Dua Pihak Perubahan Renstra-KL"*);
 13. Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

13. Kementerian Perencanaan mengoordinasikan penuangan berita acara hasil Pertemuan Dua Pihak perubahan Renstra-KL;
14. Kementerian/Lembaga bersama-sama dengan Kementerian Perencanaan menuangkan (*input*) berita acara hasil Pertemuan Dua Pihak perubahan Renstra-KL secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL;
15. Berita acara hasil Pertemuan Dua Pihak perubahan Renstra-KL disepakati dan ditandatangani oleh pejabat setingkat Eselon II di Kementerian Perencanaan dan Kementerian/Lembaga;
16. Kementerian/Lembaga menyampaikan dokumen berita acara hasil Pertemuan Dua Pihak perubahan Renstra-KL kepada Kementerian Perencanaan;
17. Dalam hal dokumen berita acara memuat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a, Kementerian/Lembaga menuangkan perubahan pada dokumen tertulis Renstra-KL;
18. Kementerian/Lembaga mengoordinasikan penuangan perubahan pada dokumen tertulis Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada angka 17;
19. Kementerian/Lembaga menyampaikan hasil penuangan perubahan dokumen tertulis Renstra-KL berdasarkan kesepakatan pada Pertemuan Dua Pihak kepada Kementerian Perencanaan;

C. Persetujuan dan Penetapan atas Perubahan Renstra-KL

1. Menteri Perencanaan atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat persetujuan atas perubahan Renstra-KL kepada Menteri/Kepala Lembaga sebagai syarat penetapan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai perubahan Renstra-KL berkenaan;
2. Kementerian/Lembaga menetapkan perubahan Renstra-KL melalui Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai perubahan Renstra-KL;
3. Kementerian/Lembaga mengoordinasikan proses penyusunan dan penetapan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai perubahan Renstra-KL berkenaan dengan melibatkan Kementerian Perencanaan;
4. Kementerian/Lembaga menyampaikan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai perubahan Renstra-KL berkenaan yang telah ditetapkan kepada:

a. Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- a. Kementerian Perencanaan;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - c. Kementerian Keuangan; dan
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
5. Kementerian/Lembaga menyampaikan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai perubahan Renstra-KL berkenaan sebagaimana dimaksud secara luring melalui surat Menteri/Kepala Lembaga atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/Lembaga atas nama Menteri/Kepala Lembaga;
 6. Kementerian/Lembaga menyampaikan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai perubahan Renstra-KL sebagaimana dimaksud secara daring dengan mengunggah (*upload*) Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai Renstra-KL berkenaan dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL;
 7. Penyampaian Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai perubahan Renstra-KL berkenaan baik secara luring maupun daring dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tersebut diundangkan dalam Berita Negara;
 8. Kementerian/Lembaga menuangkan perubahan data dan informasi Renstra-KL secara daring pada Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL sesuai Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai perubahan Renstra-KL berkenaan, dengan memperhatikan mekanisme perubahan dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Kementerian/Lembaga menyampaikan perubahan data dan informasi secara daring pada Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL; dan
 10. Kementerian Perencanaan memberikan persetujuan atas perubahan Renstra-KL melalui Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL dengan mengacu pada Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai perubahan Renstra-KL berkenaan.

III. PENUTUP . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

III. PENUTUP

Renstra-KL menggambarkan rencana pelaksanaan kebijakan pemerintah serta penugasan yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional. Oleh karena itu, pada pelaksanaannya, Kementerian/Lembaga dapat mengusulkan perubahan Renstra-KL berkenaan dalam hal terdapat perubahan terkait kebijakan pemerintah. Untuk menjaga kualitas dokumen perencanaan jangka menengah pada tingkat Kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan dan Kementerian/Lembaga memastikan proses perubahan Renstra-KL berkenaan sesuai dengan ketentuan mengenai perubahan Renstra-KL yang tercantum dalam Peraturan Presiden ini.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman